



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 121/M.PPN/HK/08/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.30/M.PPN/HK/03/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS  
PEMBERIAN PENDAMPINGAN, PERTIMBANGAN, DAN BANTUAN HUKUM

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas pelaksanaan pemberian konsultasi, pendampingan, dan bantuan hukum, perlu meningkatkan profesionalitas dan kualitas dalam melaksanakan pemberian layanan hukum, telah dibentuk Tim Peningkatan Kualitas Pemberian Pendampingan, Pertimbangan, dan Bantuan Hukum;
  - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan situasi, perlu mengubah susunan keanggotaan dalam Tim Peningkatan Kualitas Pemberian Pendampingan, Pertimbangan, dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 30/M.PPN/HK/03/2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Pemberian Pendampingan, Pertimbangan, dan Bantuan Hukum;
  - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai

anggota ...

anggota Tim Peningkatan Kualitas Pemberian Pendampingan, Pertimbangan, dan Bantuan Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.30/M.PPN/HK/03/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS PEMBERIAN PENDAMPINGAN, PERTIMBANGAN DAN BANTUAN HUKUM.

PERTAMA ...

- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Peningkatan Kualitas Pemberian Pendampingan, Pertimbangan, dan Bantuan Hukum untuk selanjutnya disebut Tim Pendampingan, Pertimbangan, dan Bantuan Hukum, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pendampingan, Pertimbangan, dan Bantuan Hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA  
BAPPENAS  
NOMOR KEP. 121/M.PPN/HK/08/2022  
TANGGAL 8 AGUSTUS 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENINGKATAN KUALITAS  
PEMBERIAN PENDAMPINGAN, PERTIMBANGAN DAN BANTUAN HUKUM

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Farid Utomo, SH, MH, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;
  2. Rejeki Wijastuti, SH, MH, Kementerian Sekretariat Negara;
  3. Endah Widyastuti, S.Sos, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Ari Prasetyo, SH, MA, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Bimo Haryono, SH, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
  8. Naomi Helena Tambunan, SH, MLaw. Dev, Kementerian PPN/Bappenas;
  9. Novi Nurviani, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas;
  10. Majeda Tri Utami, SH, Kementerian

11. Indra ...

PPN/Bappenas;

11. Indra Sakti, SH, MA, Kementerian  
PPN/Bappenas;

12. Nia Kurniati, SH, Kementerian  
PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati